



SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(PUTUSAN NOMOR 1531 K/Pid. Sus/2010)**

A ACQUITTAL IN A PSYCHOTROPIC CRIMINAL ACT

(Verdict number : 1531 K/Pid. Sus/2010))

Nur Wulan Putri Nasihin
NIM. 100710101175

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS
JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(Putusan Nomor 1531 K/Pid. Sus/2010)**

***A ACQUITTAL IN A PSYCHOTROPIC CRIMINAL ACT
(Verdict Number : 1531 K/Pid. Sus/2010)***

**Nur Wulan Putri Nasihin
NIM. 100710101175**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan hak itu, sedang kamu mengetahuinya.¹

¹ Al-Baqarah, ayat 43, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Asy-Syifa. Semarang, hlm.7

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibunda Suhar Tatic, dan Ayahanda Choirun Nasihin, yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

(Putusan Nomor 1531 K/Pid. Sus/2010)

A ACQUITTAL IN A PSYCHOTROPIC CRIMINAL ACT

(Verdict Number : 1531 K/Pid. Sus/2010)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Nur Wulan Putri Nasihin

NIM. 100710101175

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, Oktober 2014

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 27 Oktober 2014

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

1

AINUL AZIZAH, S.H., M.H

NIP. 197602032005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA
(Putusan Nomor 1531 K/Pid. Sus/2010)**

Oleh :

Nur Wulan Putri Nasihin
NIM. 100710101175

Dosen Pembimbing Utama,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP 197602032005012001

**Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 06

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H
NIP. 195703241986011001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP. 197507252001122002

Anggota Panitia Penguji:

Anggota 1

Anggota 2

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H
NIP : 196204111989021001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.
NIP : 197602032005012001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NUR WULAN PUTRI NASIHIN

NIM : 100710101175

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 06 Oktober 2014

NUR WULAN PUTRI NASIHIN
NIM. 100710101175

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul **“PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H., selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
5. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku dosen Ketua Penguji skripsi.
7. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji skripsi.

8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ibunda Suhar Tatic dan Ayahanda Choirun Nasihin yang saya hormati, dan senantiasa memberikan nasihat, do'a, kasih sayang, dan dukungannya baik moril maupun materiil sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
10. Adikku tersayang Mohamad Bagus Nasihin dan Cintya Nirwana Nasihin yang tiada henti selalu mendoakan dan memberi dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
11. Kekasihku tersayang Riski Ishari yang senantiasa memberiku semangat, motivasi, dukungan yang begitu besar untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Yulia Anggianita, Dewi muti'ah, Yanuar Bhakti, Veradica, Eki Perdana, Via, Siti Fatimah Emilya, Harwindah Furqoni, Krisnani, Rendy Destyanto, Sari Dwi Romadhani yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Kolega angkatan 2010 teman-teman Criminal Law Students Association (CLSA), serta teman-temanku di Jember dan teman-teman semuanya tanpa terkecuali yang tiada henti memberikan dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 06 Oktober 2014

Penulis

RINGKASAN

Penyalahgunaan psikotropika merupakan kejahatan yang dapat membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat. Psikotropika digunakan dalam ilmu kesehatan digunakan sebagai obat bius sebelum melakukan operasi (pembedahan) serta dalam ilmu pengetahuan, namun terdapat beberapa masyarakat yang mengalihkan fungsinya sebagai obat yang dapat dikonsumsi untuk menenangkan diri, menghilangkan stres. Bahaya dari penyalahgunaan psikotropika dapat merusak otak, jantung, hati, dll. Dalam hal ini aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, serta hakim berperan memberantas dan mencegah penyalahgunaan tersebut, namun harus sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Satu contoh kasus penyalahgunaan psikotropika yang penulis analisis adalah kasus yang penulis kutip dari putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid. Sus/2010. Terdakwa dalam kasus ini diduga menyalahgunakan psikotropika, setelah dilakukannya pemeriksaan dan penangkapan, terdakwa terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri terdakwa diputus bersalah, selanjutnya terdakwa mengajukan banding, oleh Pengadilan Tinggi terdakwa diputus bersalah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, kemudian terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan *Judex Facti* salah menerapkan hukum. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi dua (2) hal yaitu: *Pertama* adalah Apakah alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP? *Kedua* adalah Apakah pertimbangan hakim menyatakan, bahwa saksi polisi tidak dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan saksi di persidangan sudah sesuai dikaitkan dengan KUHAP?

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan terdakwa terkait dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, dan untuk menganalisis pertimbangan hakim menyatakan, bahwa saksi polisi tidak dapat di pakai sebagai alat bukti keterangan saksi di persidangan sudah sesuai dikaitkan dengan KUHAP.

Metode penelitian merupakan unsur terpenting dalam menyusun suatu skripsi. Penyusunan skripsi harus secara sistematis dan terstruktur agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis normatif*. Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Kesimpulan penelitian yang diperoleh antara lain adalah *Pertama*, Alasan-alasan permohonan kasasi terdakwa dalam putusan Nomor 1531 K/Pid. Sus/2010 sudah sesuai dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Alasan *pertama*, permohonan kasasi terdakwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian tentang pengertian saksi. Alasan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP huruf a namun, yang lebih tepat menggambarkan kasus ialah peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebab, tidak ada ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur polisi tidak dapat menjadi saksi. *Kedua*, Pertimbangan hakim dalam putusan bebas Nomor 1531 K/Pid. Sus/2010 yang menyatakan polisi tidak dapat di pakai sebagai alat bukti keterangan saksi tidak sesuai dengan KUHAP yang menyatakan polisi tidak dapat di pakai sebagai alat bukti keterangan saksi, sebab KUHAP tidak mengatur bahwa polisi tidak dapat dijadikan saksi, selama polisi memenuhi ketentuan menjadi saksi yaitu, mendengar, melihat, dan mengalami sendiri, polisi dapat menjadi saksi. Saran dari penulisan skripsi ini adalah Mahkamah Agung hendaknya dalam memberikan pertimbangan dalam putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, seharusnya berpedoman pada KUHAP sehingga dapat menjadi panutan pengadilan di bawahnya. Bagaimanapun KUHAP adalah kunci dalam melaksanakan peradilan di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Psikotropika	11
2.1.1 Pengertian dan Jenis-jenis Tindak Pidana Psikotropika.....	11
2.1.2 Unsur-unsur Pasal 59 ayat (1) huruf c dan e UU No. 5 Tahun 1997	

Tentang Psikotropika	15
2.2 Pembuktian Tindak Pidana Psikotropika	17
2.2.1 Pengertian Pembuktian dan Sistem Pembuktian.....	17
2.2.2 Macam-macam Alat Bukti	19
2.3 Upaya Hukum Kasasi.....	24
2.3.1 Pengertian Kasasi dan Alasan-alasan Pengajuan Kasasi	24
2.3.2 Jenis-jenis Putusan Kasasi	26
2.4 Pertimbangan Hakim	28
2.4.1 Pengertian Hakim Yuridis	28
2.4.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis	29
BAB III PEMBAHASAN	32
3.1 Alasan-alasan Permohonan Kasasi yang Diajukan Terdakwa, Dikaitkan dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP	32
3.2 Pertimbangan Hakim Menyatakan, bahwa Saksi Polisi Tidak Dapat Di pakai Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi Di Persidangan Dikaitkan dengan KUHAP.	42
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan	52
4.2 Saran.....	53
DAFTAR BACAAN	54
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No

Judul

1 Putusan Mahkamah Agung Nomor:1531 K/Pid. Sus/2010